

SURAT PERNYATAAN PESERTA
Pembinaan Dan Sertifikasi
Training Berbasis Tatap Muka

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Peserta : Advent Roy
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 01 April 1988
Jabatan : Ketua Advokasi Hukum
Nama Perusahaan : APTEK INDONESIA
Jenis Pelatihan : Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
kolaborasi antara KADIN DKI Jakarta dengan
PT. Delta Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta pada program tersebut diatas, akan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang ada untuk mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi P3K. berbasis Blended sebagai berikut :

1. Memiliki *handphone* atau laptop/PC dan mampu mengoperasikan secara baik dan benar (khusus untuk peserta Ahli wajib menggunakan Laptop selama pelatihan)
2. Wajib absen melalui aplikasi teman K3 dan apabila tidak absen 1 kali tidak boleh mengikuti ujian dan langsung dinyatakan ikut di batch/Angkatan selanjutnya
3. *Standby* di *Room Meeting Zoom* 30 menit sebelum training dimulai
4. *On camera* dan mengarahkan camera ke wajah selama *Training Online* berlangsung.
5. Tidak akan melakukan mobilisasi atau pekerjaan lain. Peserta/Penunjuk training wajib mengkomunikasikan kepada atasan langsung sebelum training agar peserta tidak terdistraksi pekerjaan pada saat training berlangsung.
6. Mengenakan pakaian dinas bekerja, atau pakaian rapih (minimal kaos polo/ber-krah)
7. Selama Training berlangsung dilarang mengaktifkan suara tanpa seijin *Host* kecuali saat sesi tanya jawab atau bertanya kepada instruktur.
8. Apabila ingin ke toilet mohon untuk *chat* terlebih dahulu di *chat room* atau *WhatsApp group*.
9. Mengikuti aturan yang diarahkan PIC dan Kemnaker RI, Keputusan kelulusan, dan diskualifikasi terkait sanksi yang diberikan bersifat mutlak, dan tidak dapat di ganggu gugat .

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya tanda tangani dalam SURAT PERNYATAAN ini, saya bersedia dikenakan sanksi (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.


Jakarta, 11 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Advent Roy

Mengetahui :




Perry B. Purba, SH., MH
Ketua Umum

a. **Sanksi ringan** : Teguran maksimal 3 kali,

Jenis pelanggaran :

1. Kamera tidak aktif dan tidak menghadap wajah
2. Terlambat masuk Zoom Meeting
3. Mengaktifkan mic tanpa seijin host
4. Pakaian tidak rapih dan berkerah
5. Meninggalkan kamera Zoom tanpa keterangan kepada host

b. **Sanksi berat** : Diskualifikasi dari Training oleh panitia penyelenggara

PT. Delta Indonesia Pranenggar dan Direktorat Bina Kelembagaan K3
Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan biaya pendaftaran tidak dapat di
kembalikan.

Jenis pelanggaran :

1. Terlambat masuk lebih dari 30 menit
2. Melakukan mobilisasi pada saat pelatihan online
3. Melakukan pelanggaran atau sanksi ringan sebanyak 3 kali
4. Tidak Melakukan absensi pada aplikasi teman K3